



**PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI PAMEKASAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan serta untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 19) tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu dibentuk peraturan daerah baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
6. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
7. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
8. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

9. Langgam arsitektur *Tanean Lanjhang*, yang selanjutnya disebut langgam adalah Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional masyarakat dengan bentuk tatanan massa bangunan berderet membujur arah timur-barat berbentuk "U" dengan ujung barat sebagai fungsi tempat ibadah, serta dengan model atap *Trompesan, Pegun dan Bangsal*.
10. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
11. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
15. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKKBG.
16. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
17. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

19. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Tapak Basement, yang selanjutnya di singkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan yang selanjutnya di singkat RTHP adalah Ruang Terbuka Hijau yang berhubungan langsung dengan bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama.
22. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
24. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
26. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
27. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan Bangunan Gedung yang meliputi proses Perencanaan Teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.

28. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis Bangunan Gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan pra rencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang-dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.
29. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Profesi Ahli atau Tim Penilai Teknis yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan standar teknis Bangunan Gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran Bangunan Gedung.
30. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
31. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
32. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
33. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
34. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap Laik Fungsi.
35. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
36. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
37. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik, Penyedia Jasa Konstruksi, Pengguna Bangunan Gedung atau pengguna anggaran bagi penyelenggara bangunan gedung negara.
38. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.

39. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
40. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
41. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
42. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
43. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
44. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan Gedung sesuai dengan PBG.
45. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
46. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan Gugatan Perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
47. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

48. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang Bangunan Gedung dan upaya penegakan hukum.
49. Persetujuan Lingkungan Hidup adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
50. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
51. Penilik Bangunan (*Building Inspector*) adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi, yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
52. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
53. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan Standar Teknis Bangunan Gedung sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
54. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pamekasan.
55. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.
56. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
57. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
58. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada.
59. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:

- a. bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
- c. kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung;
- b. persyaratan Bangunan Gedung
- c. persyaratan kemudahan Bangunan Gedung;
- d. penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- e. TPA;
- f. peran masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB III
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 4

- (1) Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan:
 - a. fungsi Bangunan Gedung, merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL; dan
 - b. klasifikasi Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia;
 - b. fungsi keagamaan, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah;
 - c. fungsi usaha, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;

- e. fungsi khusus, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi; dan
- f. lebih dari satu fungsi campuran.

Pasal 5

- (1) Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia dapat berbentuk bangunan:
 - a. rumah tinggal tunggal;
 - b. rumah tinggal deret;
 - c. rumah susun; dan
 - d. rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk bangunan:
 - a. masjid, musholla, langgar, surau;
 - b. gereja, kapel;
 - c. pura;
 - d. wihara; dan
 - e. kelenteng.
- (3) Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk bangunan gedung:
 - a. perkantoran, seperti bangunan perkantoran non-pemerintah dan sejenisnya;
 - b. perdagangan, seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall dan sejenisnya;
 - c. perindustrian;
 - d. perhotelan, seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan, dan sejenisnya;
 - e. wisata dan rekreasi, seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;
 - f. terminal, seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, dan bandar udara;
 - g. tempat penyimpanan sementara, seperti bangunan gudang, gedung parkir, dan sejenisnya; dan
 - h. bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya, seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
- (4) Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
 - a. bangunan gedung pelayanan pendidikan, seperti bangunan sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya;
 - b. bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti;

- c. bangunan gedung kebudayaan, seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan Gedung Adat, dan sejenisnya.
- d. bangunan gedung laboratorium, seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya; dan
- e. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olahraga, dan sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berdasarkan:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat risiko bahaya kebakaran;
 - d. lokasi;
 - e. kepemilikan bangunan gedung;
 - f. ketinggian kepemilikan bangunan gedung; dan
 - g. klas bangunan.
- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan gedung sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau Bangunan Gedung yang sudah memiliki desain prototipe;
 - b. bangunan gedung tidak sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana; serta
 - c. bangunan gedung khusus, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. klasifikasi bangunan gedung permanen yakni Bangunan Gedung yang rencana penggunaannya lebih dari 5 (lima) tahun.
 - b. klasifikasi bangunan gedung nonpermanen yakni Bangunan Gedung yang rencana penggunaannya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tingkat risiko kebakaran rendah, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah;

- b. tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang; dan
 - c. tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang karena fungsinya, dan desain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.
- (5) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. bangunan gedung di lokasi renggang, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan;
 - b. bangunan gedung di lokasi sedang, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak di daerah permukiman; serta
 - c. bangunan gedung di lokasi padat, yaitu Bangunan Gedung yang pada umumnya terletak di daerah perdagangan/pusat kota.
- (6) Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. bangunan gedung bertingkat rendah, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai sampai dengan 4 lantai;
 - b. bangunan gedung bertingkat sedang, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai mulai dari 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai; dan
 - c. bangunan gedung bertingkat tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai.
- (7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. BGN; dan
 - b. Bangunan Gedung selain milik negara.
- (8) Klasifikasi berdasarkan klas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. klas 1, yakni bangunan hunian biasa yang berupa 1 (satu) rumah tunggal, satu atau lebih rumah gandeng yang dipisahkan dinding tahan api, asrama, hostel atau sejenisnya dengan luas paling besar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan tidak dihuni lebih dari 12 orang;
 - b. klas 2, yakni bangunan gedung hunian yang terdiri atas klas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah;
 - c. klas 3, yakni bangunan gedung hunian diluar bangunan klas 1 atau klas 2 yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan;

- d. klas 4, yakni bangunan gedung hunian yang berada di dalam suatu bangunan klas 5, 6, 7, 8 atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut;
- e. klas 5, yakni bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial, di luar klas 6, 7, 8, atau 9;
- f. klas 6, yakni bangunan gedung toko atau bangunan gedung lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat;
- g. klas 7, yakni bangunan gedung yang dipergunakan sebagai penyimpanan;
- h. klas 8, yakni bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan;
- i. klas 9, yakni bangunan gedung umum untuk pelayanan perawatan kesehatan, dan bangunan gedung umum pertemuan yang tidak termasuk setiap bagian dari bangunan yang merupakan klas lain, seperti sekolah, bengkel kerja dan sejenisnya; dan
- j. klas 10, yakni bangunan gedung bukan hunian berupa sarana atau prasarana yang dibangun terpisah, seperti garasi, pagar, kolam renang, dan sejenisnya.

Pasal 7

- (1) Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung atau bagian dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
- (3) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dicantumkan dalam PBG, SLF, dan SBKKBG.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung, Pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.

BAB IV
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, kemandirian penggunaan ruang, efisiensi upaya pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. status hak atas tanahnya;
 - b. status kepemilikan Bangunan Gedung; dan
 - c. PBG untuk kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan Standar Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung;
 - b. standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung;
 - c. standar Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - d. standar Pembongkaran Bangunan Gedung;
 - e. Standar Penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan;
 - f. Standar Penyelenggaraan BGH;
 - g. Standar Persyaratan Kemudahan yang memperhatikan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, ibu hamil;
 - h. ketentuan dokumen; dan
 - i. ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (4) Standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan tata bangunan;
 - b. ketentuan keandalan Bangunan Gedung;
 - c. ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah, dan/atau air;
 - d. ketentuan desain prototipe/purwarupa; dan
 - e. ketentuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.
- (5) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dimaksudkan untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya, meliputi:
 - a. ketentuan arsitektur Bangunan Gedung;

- b. ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung yang dimuat dalam KRK secara elektronik yang didasarkan pada RDTR/RTBL/RTR; dan
 - c. ketentuan yang berprinsip Desain Universal.
- (6) Ketentuan arsitektur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. penampilan Bangunan Gedung yang dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya;
 - b. tata ruang dalam dengan mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur Bangunan Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung;
 - c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya mempertimbangkan terciptanya ruang luar Bangunan Gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya;
 - d. kemudahan di dalam Bangunan gedung yang dirancang untuk memudahkan tersedianya ailitas dan aksesibilitas, serta memberikan rasa aman, dan nyaman bagi penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, serta ibu hamil;
 - e. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa; dan
 - f. pemerintah daerah menetapkan kaidah arsitektur tertentu yang dengan pertimbangannya diperoleh dari pendapat publik, khususnya di kawasan cagar budaya dan kawasan masyarakat adat atau tradisional Daerah.
- (7) Ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. ketentuan peruntukan Bangunan Gedung merupakan kesesuaian fungsi Bangunan Gedung dengan peruntukan pada lokasinya berdasarkan RDTR dan/atau RTBL; dan
 - b. ketentuan peruntukan Bangunan Gedung yang kesesuaian fungsi bangunan berdasarkan persyaratan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil; dan
 - c. ketentuan intensitas Bangunan Gedung merupakan pemenuhan terhadap:
 1. kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung; dan
 2. jarak antar ruang/antar bangunan; dan
 3. jarak bebas Bangunan Gedung.

- (8) Ketentuan kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 1 dengan mempertimbangkan aspek daya dukung, keseimbangan, keselamatan dan keserasian lingkungan serta perkembangan kawasan dengan mengikuti ketentuan penetapan dalam RDTR dan/atau RTBL.
- (9) Ketentuan kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 1 meliputi:
 - a. KDB;
 - b. KLB;
 - c. KBG;
 - d. KDH; dan
 - e. KTB.
- (10) Ketentuan jarak antar ruang/antar bangunan sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b angka 2 meliputi:
 - a. jarak yang memperhatikan hubungan antar ruang/antar bangunan;
 - b. jarak yang memperhatikan hubungan antar lantai dalam Bangunan Gedung; dan
 - c. kemudahan antara jarak evakuasi antar ruang/antar bangunan.
- (11) Ketentuan jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 3 meliputi:
 - a. GSB;
 - b. jarak Bangunan Gedung dengan batas persil; dan
 - c. jarak antar-Bangunan Gedung.
- (12) Penentuan besaran jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada (7) huruf b angka 2 meliputi :
 - a. keselamatan terkait proteksi kebakaran;
 - b. kesehatan terkait sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi;
 - c. kenyamanan terkait pandangan, kebisingan, dan getaran;
 - d. kemudahan terkait aksesibilitas dan akses evakuasi;
 - e. keserasian lingkungan terkait perwujudan wajah kota; dan
 - f. ketinggian Bangunan Gedung yang ditetapkan dalam ketentuan intensitas Bangunan Gedung.
- (13) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar Bangunan Gedung dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, diwujudkan dalam pemenuhan ketentuan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar Bangunan.

Pasal 9

- (1) Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, yang dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berdasarkan kontrak kerja konstruksi;
 - b. kegiatan pengawasan konstruksi; dan
 - c. SMKK.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas tahap:
- a. persiapan pekerjaan;
 - b. pelaksanaan pekerjaan
 - c. pengujian; dan
 - d. penyerahan.

Pasal 10

Standar Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan oleh pemilik atau Pengelola Bangunan Gedung, meliputi:

- a. pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung yang bertujuan agar Bangunan Gedung beserta sarana dan prasarananya tetap laik fungsi; dan
- b. pemeriksaan berkala, yang dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan dengan rentang waktu tertentu untuk proses perpanjangan SLF.

Pasal 11

- (1) Standar Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. penetapan pembongkaran Bangunan Gedung;
 - b. peninjauan pembongkaran Bangunan Gedung;
 - c. pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung;
 - d. pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung; dan
 - e. pasca pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan peninjauan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peninjauan Bangunan Gedung, struktur dan non struktur Bangunan Gedung untuk mewujudkan pelaksanaan Pembongkaran yang mempertimbangkan keamanan, keselamatan Masyarakat, dan lingkungannya.
- (3) Sebelum memulai pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemilik harus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga atau menghentikan jaringan publik yang terhubung dengan Bangunan Gedung.

Pasal 12

- (1) Standar Penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
- a. penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan;
 - b. pemberian kompensasi; dan
 - c. insentif dan disinsentif BGCB yang dilestarikan.

- (2) Standar teknis BGCB yang dilestarikan meliputi:
 - a. ketentuan tata bangunan;
 - b. ketentuan Pelestarian, meliputi keberadaan BGCB dan nilai penting BGCB; dan
 - c. ketentuan keandalan BGCB.

Pasal 13

- (1) Standar Teknis penyelenggaraan BGH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, dikenakan pada Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang sudah ada.
- (2) Pengenaan Standar Teknis BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan kategori:
 - a. wajib (*mandatory*); atau
 - b. disarankan (*recommended*).
- (3) Bangunan Gedung dengan kategori wajib (*mandatory*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Bangunan Gedung klas 4 (empat) dan 5 (lima); di atas 4 (empat) lantai dengan luas paling sedikit 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);
 - b. Bangunan Gedung klas 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) di atas 4 (empat) lantai dengan luas lantai paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Bangunan Gedung klas 9a dengan luas di atas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan
 - d. Bangunan Gedung klas 9b dengan luas di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (4) Bangunan Gedung dengan kategori disarankan (*recommended*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

Standar Persyaratan Kemudahan yang Mempertimbangkan Kebutuhan dan Kemampuan Penyandang Disabilitas, Anak-anak, Lanjut Usia, dan Ibu Hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, harus mempertimbangkan:

- a. prinsip desain universal;
- b. ukuran dasar ruang;
- c. hubungan horizontal antar ruang/antar bangunan;
- d. hubungan vertikal antar lantai dalam Bangunan Gedung;
- e. sarana evakuasi;
- f. kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan Bangunan Gedung; dan
- g. kelengkapan kemudahan pada ruang terbuka.

Pasal 15

- (1) Ketentuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, diperoleh dari setiap tahap Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang merupakan hasil pekerjaan penyedia jasa, meliputi:
 - a. dokumen tahap perencanaan teknis;

- b. dokumen tahap pelaksanaan konstruksi;
 - c. dokumen tahap pemanfaatan; dan
 - d. dokumen tahap Pembongkaran.
- (2) Dalam hal BGCB, selain dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), juga dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan BGCB.

Pasal 16

Pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf i meliputi:

- a. pemilik;
- b. penyedia jasa konstruksi;
- c. TPA;
- d. TPT;
- e. penilik;
- f. sekretariat; dan
- g. pengelola Bangunan Gedung;

Bagian Kedua Persetujuan Bangunan Gedung Pasal 17

- (1) PBG diberikan kepada setiap orang, badan hukum, termasuk instansi pemerintah yang akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung, yang meliputi dokumen PBG dan lampiran dokumen PBG yang diajukan Pemohon sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas kecuali BGFK, setelah Dinas mendapatkan bukti pembayaran retribusi daerah yang ditetapkan oleh Dinas Teknis.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan KRK/KKPR/PKKPR yang didasarkan pada RTRW, RDTR dan/atau RTBL sebagai pedoman lokasi yang dapat diajukan oleh pemohon.
- (4) KRK/KKPR/PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang diajukan oleh pemohon dan berisi:
- a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
 - e. KDB maksimum yang diizinkan;
 - f. KLB maksimum yang diizinkan;
 - g. KDH minimum yang diwajibkan;
 - h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
 - i. jaringan utilitas kota.

- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL untuk lokasi yang diajukan oleh pemohon, TPA dapat memberikan pertimbangan teknis kepada pemerintah Daerah terkait informasi KRK/KKPR/PKKPR.
- (6) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan nilai retribusi daerah;
 - b. pembayaran retribusi daerah; dan
 - c. penerbitan PBG.

Pasal 18

- (1) PBG dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. lokasi PBG terkena perencanaan kota;
 - b. terdapat ketidaksesuaian data/informasi;
 - c. tidak sesuai dengan PBG yang diterbitkan baik fungsi maupun luasan bangunan; dan/atau
 - d. terdapat sebab lain yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus mengulangi pendaftaran.
- (3) Dalam hal SLF dan surat keterangan pemanfaatan sementara sudah tidak berlaku, maka SBKBG dinyatakan tidak berlaku serta pelayanan utilitas umum kabupaten dicabut hingga Pemilik atau Pengguna memperoleh SLF kembali.

Pasal 19

- (1) PBG, SLF, dan SBKBG dapat diterbitkan setelah memenuhi Standar Teknis yang didalamnya mencantumkan Fungsi Bangunan Gedung dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (2) Dalam hal Bangunan Gedung sudah berdiri masih kokoh dan aman serta memenuhi persyaratan administrasi namun tidak memenuhi Standar Teknis lainnya maka dapat diterbitkan PBG dengan dikenakan disinsentif atas bagian bangunan yang melanggar persyaratan teknis berupa pembatasan kegiatan pemanfaatan Bangunan Gedung.

Pasal 20

- (1) Terhadap bangunan yang sedang dibangun namun tidak memiliki PBG dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dikenakan penertiban berupa penghentian sementara pekerjaan pembangunan; dan
 - b. diwajibkan untuk mengajukan permohonan PBG.
- (2) Dalam hal Bangunan yang sedang dibangun sesuai dengan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi, RTBL dan/atau Standar Teknis, maka pemerintah menerbitkan PBG.

- (3) Dalam hal Bangunan yang sedang dibangun tidak sesuai dengan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi, RTBL dan/atau Standar Teknis, maka pemerintah tidak menerbitkan PBG.
- (4) Kegiatan pekerjaan pembangunan yang dihentikan sementara hanya dapat dilanjutkan setelah diterbitkan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
PBG di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air atau
Prasarana dan Sarana Umum
Pasal 21

- (1) PBG untuk Bangunan Gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan pertimbangan teknis TPA.
- (2) Dalam hal belum terdapat RTRW, RDTR, dan/atau RTBL penetapan peruntukan lokasi harus memperoleh pertimbangan teknis dari TPA.
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung, dengan mempertimbangkan:
 - a. lokasi penempatan Bangunan Gedung;
 - b. arsitektur Bangunan Gedung;
 - c. sarana keselamatan;
 - d. struktur Bangunan Gedung;
 - e. sanitasi dalam Bangunan Gedung;
 - f. bukan untuk fungsi hunian;
 - g. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana umum yang berada di dalam tanah;
 - h. keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; dan
 - i. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan.

Bagian Keempat
Persyaratan Tata Bangunan
Pasal 22

- (1) Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas yang meliputi kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
- (2) Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan KDB, KDH pada tingkatan tinggi, sedang, dan rendah.
- (3) Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan tentang jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan, dan KLB pada tingkatan KLB tinggi, sedang, dan rendah.
- (4) Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengganggu lalu lintas penerbangan.

- (5) Ketentuan jarak bebas Bangunan Gedung ditetapkan dalam bentuk:
- a. garis sempadan Bangunan Gedung, yang terdiri atas:
 1. sempadan muka, yang berbatasan dengan jalan;
 2. sempadan belakang, yang berbatasan dengan jalan atau bangunan di belakangnya;
 3. sempadan samping, yang berbatasan dengan jalan atau bangunan di sampingnya.
 4. sempadan pagar, yang berbatasan dengan pagar persil atau pagar pekarangan.
 - b. jarak antar bangunan.
- (6) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan intensitas bangunan Gedung tersebut diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan TABG.

Pasal 23

- (1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan, dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL, dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
- (3) Perhitungan KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Luas lantai dasar Bangunan Gedung dihitung berdasarkan dinding terluar Bangunan Gedung; dan
 - b. KDB dihitung berdasarkan perbandingan luas lantai dasar efektif bangunan terhadap luas lahan efektif dikali 100% (seratus persen).

Pasal 24

- (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan, dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL, dan/atau persyaratan intensitas Bangunan Gedung.

Pasal 25

- (1) KLB didasarkan pada peruntukan lahan, lokasi lahan, daya dukung lingkungan, keselamatan, dan pertimbangan arsitektur kota.

- (2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL, dan/atau persyaratan intensitas Bangunan Gedung.

Pasal 26

- (1) Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya, serta keselamatan lalu lintas penerbangan.
- (2) Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau persyaratan intensitas Bangunan Gedung.

Pasal 27

- (1) GSB ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) GSB meliputi ketentuan mengenai jarak Bangunan Gedung dengan ruas jalan, tepi sungai, tepi pantai, rel kereta api, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan.
- (3) GSB meliputi garis sempadan bangunan bangunan untuk bagian muka, samping dan belakang.
- (4) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah.
- (5) Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL, dan/atau persyaratan intensitas Bangunan Gedung.

Pasal 28

- (1) Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara ruas jalan dengan pagar halaman ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan.
- (2) Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak ruas jalan dengan pagar halaman yang diberlakukan per kavling/persil dan/atau per kawasan.

- (3) Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara ruas jalan dengan pagar halaman berlaku untuk di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah.
- (4) Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara ruas jalan dengan pagar halaman untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum.
- (5) Ketentuan besarnya jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antar bangunan, dan jarak antara ruas jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau persyaratan intensitas Bangunan Gedung.

Bagian Kelima
Ketentuan Arsitektur Bangunan Gedung
Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat menetapkan kaidah arsitektur tertentu pada Bangunan Gedung untuk suatu kawasan setelah mempertimbangkan pendapat publik.

Pasal 30

- (1) Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam Peraturan Bupati tentang RTBL.
- (2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada disekitarnya serta dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian.
- (3) Penampilan Bangunan Gedung yang didirikan berdampingan dengan Bangunan Gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur Bangunan Gedung yang dilestarikan.
- (4) Kaidah arsitektur pada suatu kawasan berdasarkan pertimbangan dari TPA.

Pasal 31

- (1) Bentuk denah Bangunan Gedung simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa dan penempatannya tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas, dan ketertiban.
- (2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur di sekitarnya dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap lingkungannya.

- (3) Bentuk denah Bangunan Gedung tradisional harus memperhatikan sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.
- (4) Atap dan dinding Bangunan Gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan yang aman dari kerusakan akibat bencana alam.

Pasal 32

- (1) Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur Bangunan Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung.
- (2) Bentuk Bangunan Gedung dirancang agar setiap ruang dalam dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami, kecuali fungsi Bangunan Gedung yang memerlukan sistem pencahayaan dan penghawaan buatan.
- (3) Ruang dalam Bangunan Gedung harus mempunyai tinggi yang cukup sesuai dengan fungsi dan arsitektur bangunan.
- (4) Perubahan fungsi dan penggunaan ruang atau bagian Bangunan Gedung harus tetap memenuhi ketentuan penggunaan Bangunan Gedung dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan dan penghuninya.

Pasal 33

- (1) Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c, harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RTHP;
 - b. ruang sempadan depan Bangunan Gedung;
 - c. tapak basement terhadap lingkungan;
 - d. ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
 - e. daerah hijau pada bangunan;
 - f. tata tanaman;
 - g. sirkulasi dan fasilitas parkir;
 - h. pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung.

Pasal 34

- (1) RTHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).
- (2) Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk GSB, KDB, KDH, KLB, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketentuan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak.

Pasal 35

- (1) Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon, dan bangunan penunjang.
- (2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan, serta sarana utilitas umum lainnya.

Pasal 36

- (1) Persyaratan tapak basement terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan basement dan besaran KTB yang ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan, ketentuan teknis, dan kebijakan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan tapak terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pengaturan ketinggian pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d jika tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.

- (2) Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai maksimal 1,20m (satu koma dua puluh meter) diatas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan dengan memperhatikan keserasian lingkungan.
- (3) Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir atau terdapat kemiringan curam atau perbedaan tinggi yang besar pada suatu tanah perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.
- (4) Permukaan atas dari lantai denah (dasar):
 - a. sekurang-kurangnya 15 cm (lima belas centimeter) di atas titik tertinggi dari pekarangan yang telah dipersiapkan;
 - b. sekurang-kurangnya 25 cm (dua puluh lima centimeter) di atas titik tertinggi dari sumbu jalan yang berbatasan; dan
 - c. dalam hal yang luar biasa, ketentuan pada huruf a tidak berlaku jika letak lantai lebih tinggi dari 60 cm (enam puluh centi meter) di atas tanah di sekitarnya, atau untuk tanah yang miring.

Pasal 38

- (1) Daerah hijau pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dapat berupa penataan atau penanaman pada sisi bangunan.
- (2) Daerah hijau pada bangunan merupakan bagian dari kewajiban permohonan PBG untuk menyediakan RTHP dengan luas paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari RTHP.

Pasal 39

Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkan.

Pasal 40

- (1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai Standar Teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas, dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
- (3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi eksternal dan sirkulasi internal Bangunan Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasi.

Pasal 41

- (1) Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h harus disediakan dengan memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenitas, serta komponen promosi.
- (2) Pencahayaan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari penerangan jalan umum.

Bagian Keenam

Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 42

- (1) Setiap bangunan Gedung harus dilengkapi persetujuan lingkungan hidup.
- (2) Persetujuan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

RTBL

Pasal 43

- (1) RTBL merupakan pengaturan ketentuan tata bangunan sebagai tindak lanjut RTRW dan/atau RDTR, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan panduan rancangan kawasan atau kota untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas Bangunan Gedung dan lingkungan yang berkelanjutan.
- (2) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung

Pasal 44

Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Paragraf 1

Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung

Pasal 45

Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri dari persyaratan keselamatan Bangunan Gedung, persyaratan kesehatan Bangunan Gedung, persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung dan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.

Pasal 46

Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap keselamatan pengguna bangunan gedung, pengunjung bangunan gedung pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat, bahaya kebakaran, kemudahan sirkulasi, dan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir.

Bagian Kesembilan

Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air atau Prasarana/Sarana Umum, dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi atau Ultra Tinggi dan/atau Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air.

Pasal 47

Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air atau Prasarana/Sarana Umum, dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi atau Ultra Tinggi dan/atau Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;
- b. tidak mengganggu fungsi di sekitarnya;
- c. tidak menimbulkan pencemaran;
- d. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;
- e. khusus untuk daerah hantaran listrik tegangan tinggi, menara telekomunikasi harus mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan/atau Standar Teknis tentang ruang bebas udara tegangan tinggi, untuk menara mengikuti pedoman penggunaan menara telekomunikasi;
- f. mempertimbangkan pendapat TPA.

Bagian Kesepuluh

Persyaratan Bangunan Gedung Tradisional, Pemanfaatan Simbol, dan Unsur/Elemen Tradisional serta Kearifan Lokal

Paragraf 1

Bangunan Gedung dengan Langgam Tradisional

Pasal 48

- (1) Bangunan Gedung Tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, dan/atau fungsi sosial dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai kaidah/norma tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Kaidah/norma tradisional dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Tradisional meliputi aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang terdiri atas:

- a. penentuan lokasi;
- b. langgam arsitektur lokal
- c. arah/orientasi;
- d. besaran dan/atau luasan bangunan dan tapak;
- e. simbol dan unsur/elemen;
- f. tata ruang dalam dan luar; dan
- g. aspek larangan.

Pasal 50

Penentuan lokasi Bangunan Gedung Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a mengikuti kaidah/norma yang telah ada dalam kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 51

Langgam arsitektur lokal pada Bangunan Gedung Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b adalah pola bangunan Tanean Lanjeng dengan ciri khas bentuk atap trompesan, pegun, dan bangsal.

Pasal 52

Arah/orientasi Bangunan Gedung Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c mengacu pada konsep kekerabatan keluarga pokok dengan pola bangunan membujur dari arah barat ke timur.

Pasal 53

Besaran dan/atau luasan bangunan dan tapak pada Bangunan Gedung Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyesuaikan dengan besaran dan/atau luasan yang telah ada/asli; atau
- b. jika terdapat perubahan besaran dan/atau luasan, maka harus melalui pengkajian TPA.

Pasal 54

Simbol dan unsur/elemen pada Bangunan Gedung Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e mengikuti simbol dan unsur/elemen yang telah ada pada bangunan tradisional setempat.

Pasal 55

Tata ruang dalam dan luar pada Bangunan Gedung Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyesuaikan dengan tata ruang dalam dan luar yang telah ada/asli; atau
- b. jika terdapat perubahan tata ruang dalam dan luar, maka harus melalui pengkajian TPA.

Pasal 56

Aspek larangan pada Bangunan Gedung Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g disesuaikan dengan norma adat masyarakat setempat.

Paragraf 2

Penggunaan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional Pasal 57

- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, dan lembaga swasta dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradisional pada Bangunan Gedung yang akan dibangun, direhabilitasi, atau direnovasi.
- (2) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (3) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional bertujuan untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen tradisional serta memperkuat karakteristik lokal pada Bangunan Gedung.
- (4) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional mempertimbangkan aspek penampilan dan keserasian Bangunan Gedung dengan lingkungan sekitar.
- (5) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional diwajibkan bagi Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah atau milik Pemerintah Pusat/Provinsi yang berada di daerah.

Paragraf 3

Kearifan lokal Pasal 58

Penyelenggaraan Bangunan Gedung mempertimbangkan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Persyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat Pasal 59

- (1) Bangunan Gedung semi permanen dan darurat merupakan Bangunan Gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.

- (3) Fungsi kegiatan utama meliputi:
 - a. kegiatan pameran berupa bangunan gedung anjungan; dan
 - b. kegiatan penghunian berupa bangunan gedung rumah tinggal.
- (4) Fungsi kegiatan penunjang meliputi:
 - a. kegiatan penghunian berupa barak pekerja;
 - b. kegiatan pembangunan berupa kantor dan gudang proyek; dan
 - c. kegiatan pameran/promosi berupa replika rumah sederhana, rumah pasca gempa bumi, rumah pracetak, dan rumah bongkar pasang.
- (5) Fungsi kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kegiatan penghunian berupa barak pekerja; dan
 - b. kegiatan usaha/perdagangan berupa kios penampungan sementara.
- (6) Fungsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi fungsi untuk bangunan gedung:
 - a. kegiatan penanganan bencana berupa pos penanggulangan dan bantuan serta dapur umum; dan
 - b. kegiatan mandi, cuci, dan kakus.
- (7) Tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
 Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan
 Rawan Bencana Alam
 Paragraf 1
 Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir
 Pasal 60

- (1) Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir mengacu pada RTRW, RDTR, peraturan zonasi, dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir harus mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan bangunan akibat banjir.
- (4) Peil lantai terendah Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir adalah 1 m (satu meter) dari peil tanah.

Paragraf 2
 Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan
 Rawan Bencana Alam
 Pasal 61

- (1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.

- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi, dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau runtuhnya Bangunan Gedung akibat abrasi.

BAB V
PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62

- (1) Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung terdiri atas 2 (dua) kategori kegiatan, yaitu:
 - a. pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung bersifat wajib (*mandatory*); atau
 - b. pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung bersifat disarankan (*recommended*).
- (2) Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Bangunan Gedung dan Lingkungan berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, Jenis Bangunan Gedung dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (3) Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Bangunan Gedung dan Lingkungan berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, Jenis Bangunan Gedung dan klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (4) Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun ayat (2) dilakukan pada:
 - a. Bangunan Gedung Baru;
 - b. Bangunan Gedung Eksisting;
 - c. Bangunan Gedung yang akan dilakukan perubahan;
 - d. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan;
 - e. Bangunan Gedung Darurat; dan
 - f. Bangunan Gedung Kearifan Lokal.

BAB VI
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri atas kegiatan:
 - a. pembangunan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pelestarian; dan
 - d. pembongkaran.

- (2) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan meliputi kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan:
 - a. memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya yang ditetapkan dalam PBG;
 - b. pemeliharaan dan Perawatan; dan
 - c. pemeriksaan secara berkala.
- (4) Kegiatan pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan perawatan, pemugaran serta pemeliharannya dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
- (5) Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atas perintah atau persetujuan Dinas Teknis yang dapat dilaksanakan apabila:
 - a. bangunan Gedung tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
 - b. pemanfaatan Bangunan Gedung menimbulkan bahaya bagi Pengguna, Masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau
 - c. Pemilik tidak menindaklanjuti hasil inspeksi dengan melakukan penyesuaian dan/atau memberikan justifikasi teknis.
- (6) Didalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan standar teknis untuk menjamin keandalan Bangunan Gedung.
- (7) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 64

Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan pelaksanaan, dan/atau pengawasan.

Paragraf 2
Perencanaan Teknis
Pasal 65

- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah, dan membongkar Bangunan Gedung harus berdasarkan pada Perencanaan Teknis yang dirancang oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya untuk Bangunan Gedung hunian tunggal sederhana, Bangunan Gedung hunian deret sederhana, dan Bangunan Gedung darurat.
- (2) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya.
- (3) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.

Paragraf 3
Dokumen Rencana Teknis
Pasal 66

- Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dapat meliputi:
- a. gambar rencana teknis berupa rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/elektrikal, pertamanan, dan tata ruang dalam;
 - b. gambar detail pelaksanaan;
 - c. syarat umum dan syarat teknis;
 - d. rencana anggaran biaya pembangunan; dan
 - e. laporan perencanaan.

Paragraf 4
Penyedia Jasa Perencanaan Teknis
Pasal 67

- (1) Penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencana arsitektur;
 - b. perencana struktur;
 - c. perencana mekanikal;
 - d. perencana elektrikal;
 - e. perencana pemipaan;
 - f. perencana proteksi kebakaran; dan
 - g. perencana tata lingkungan.
- (2) Lingkup layanan jasa Perencanaan Teknis Bangunan Gedung meliputi:
 - a. penyusunan konsep perencanaan;
 - b. prarencana;
 - c. pengembangan rencana;
 - d. rencana detail;
 - e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;
 - f. pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan;

- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan
- h. penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontruksi
Paragraf 1
Pelaksanaan Kontruksi
Pasal 68

- (1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. perluasan;
 - c. lanjutan pembangunan Bangunan Gedung yang belum selesai;
 - d. pembangunan dalam rangka Perawatan termasuk perbaikan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan/atau
 - e. pembangunan BGN terintegrasi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan Gedung memperoleh PBG dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
- (3) Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam PBG.

Pasal 69

- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terdiri atas kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, persiapan lapangan, konstruksi, pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (2) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan konstruksi, serta semua pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya, dan penyiapan fisik lapangan.
- (4) Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi di lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekadaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah dilaksanakan, serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi.

- (5) Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan yang berwujud Bangunan Gedung yang Laik Fungsi dan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung, peralatan dan perlengkapan mekanikal dan elektrikal serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilik Bangunan Gedung atau penyedia jasa/pengembang mengajukan permohonan penerbitan SLF

Paragraf 2
Pengawasan Pelaksanaan Kontruksi
Pasal 70

- (1) Pelaksanaan konstruksi wajib diawasi petugas pengawas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh:
 - a. penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi untuk pengawasan konstruksi; dan
 - b. penyedia jasa perencanaan konstruksi untuk pengawasan berkala.
- (2) Kegiatan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian waktu;
 - b. pengendalian biaya;
 - c. pengendalian pencapaian sasaran fisik;
 - d. tertib administrasi Bangunan Gedung; dan
 - e. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta PBG.

Pasal 71

Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi dilakukan pada tahap pelaksanaan konstruksi meliputi:

- a. pengawasan biaya;
- b. pengawasan mutu;
- c. pengawasan waktu; dan
- d. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung setelah pelaksanaan konstruksi selesai untuk memperoleh SLF.

Pasal 72

Kegiatan manajemen konstruksi dilakukan sejak tahap perencanaan teknis sampai dengan pelaksanaan konstruksi yang meliputi:

- a. pengendalian biaya;
- b. pengendalian mutu;
- c. pengendalian waktu; dan

- d. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung setelah pelaksanaan konstruksi selesai untuk memperoleh SLF.

Paragraf 3

SLF

Pasal 73

- (1) Penerbitan SLF melalui SIMBG setelah dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - b. pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis;
 - c. analisis dan evaluasi pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis; dan
 - d. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan pemberian rekomendasi kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- (3) Penerbitan SLF dan SBKBG untuk Bangunan Gedung yang sudah ada dilakukan setelah hasil pemeriksaan kesesuaian atau kebenaran dokumen permohonan SLF, verifikasi lapangan, dan/atau hasil konfirmasi dinyatakan sudah sesuai dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada dan belum memiliki PBG, proses penerbitan SLF dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan PBG sesuai dengan ketentuan SIMBG.
- (5) Dalam hal bangunan rumah tinggal belum memiliki SBKBG, Pemilik dapat mengajukan SLF untuk memperoleh SBKBG.

Paragraf 4

Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Bangunan Gedung yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Pendataan Bangunan Gedung dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan teknis, meliputi saat permohonan PBG dan permohonan pembaruan PBG;
 - b. pelaksanaan konstruksi, yaitu selama proses pelaksanaan konstruksi yang menjadi dasar diterbitkannya SLF dan SBKBG sebelum Bangunan Gedung dimanfaatkan;
 - c. pemanfaatan, yaitu pada saat permohonan perpanjangan SLF, pembaruan SBKBG, atau pada Bangunan Gedung terbangun;
 - d. pelestarian, yaitu pada saat Bangunan Gedung dinyatakan sebagai cagar budaya; dan
 - e. pembongkaran Bangunan Gedung.

- (3) Khusus pendataan Bangunan Gedung baru dilakukan bersamaan dengan pemrosesan PBG, SLF.
- (4) Setiap Bangunan Gedung yang telah terdata melalui SIMBG mendapatkan nomor induk Bangunan Gedung.

Bagian Keempat
Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
Pasal 75

Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan SLF, dan pengawasan pemanfaatan.

Pasal 76

- (1) Pemanfaatan Bangunan Gedung merupakan kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam PBG setelah pemilik memperoleh SLF.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Teknis untuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Paragraf 2
Pemeliharaan
Pasal 77

- (1) Kegiatan pemeliharaan gedung meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan, dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan, dan/atau kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung.
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung harus melakukan kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat menggunakan penyedia jasa pemeliharaan gedung yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai berdasarkan ikatan kontrak.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Hasil kegiatan pemeliharaan dituangkan ke dalam laporan pemeliharaan yang di gunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan perpanjangan SLF.

Paragraf 3
Perawatan
Pasal 78

- (1) Kegiatan perawatan Bangunan Gedung meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan rencana teknis perawatan Bangunan Gedung.
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa perawatan Bangunan Gedung yang bersertifikat dengan dasar ikatan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi.
- (3) Hasil kegiatan perawatan dituangkan ke dalam laporan perawatan yang akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan perpanjangan SLF.
- (5) Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 4
Pemeriksaan Berkala
Pasal 79

- (1) Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung dilakukan untuk seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan yang harus dicatat dalam laporan pemeriksaan sebagai bahan untuk memperoleh perpanjangan SLF.
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung atau perorangan yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai.
- (3) Lingkup layanan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan, dan perawatan Bangunan Gedung;
 - b. kegiatan pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis, termasuk pengujian keandalan Bangunan Gedung;
 - c. kegiatan analisis dan evaluasi; dan
 - d. kegiatan penyusunan laporan.

Paragraf 5
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung
Pasal 80

Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah:

- a. pada saat pengajuan perpanjangan SLF; dan
- c. adanya perubahan fungsi dan/atau Bangunan Gedung yang membahayakan lingkungan.

Paragraf 6
Pelestarian
Pasal 81

- (1) Pelestarian Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan, perawatan dan pemugaran, serta pengawasan sesuai dengan kaidah pelestarian.
- (2) Pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembongkaran
Paragraf 1
Umum
Pasal 82

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat, dan lingkungannya.
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus.

Paragraf 2
Penetapan Pembongkaran
Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
 - b. bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi Pengguna, masyarakat, dan lingkungannya;
 - c. bangunan gedung yang tidak memiliki PBG;
 - d. bangunan gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru di luar ketentuan PBG yang telah diterbitkan;

- e. bangunan gedung yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan/atau
 - f. bangunan gedung yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan, dan/atau penggunaan yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTRK, dan/atau RTBL.
- (3) Pemerintah daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar.
 - (4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemilik/Pengguna/Pengelola Bangunan Gedung wajib melakukan pengkajian teknis dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah menetapkan Bangunan Gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran atau surat persetujuan pembongkaran dari Bupati, yang memuat batas waktu dan prosedur pembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi.
 - (6) Dalam hal Pemilik/Pengguna/Pengelola Bangunan Gedung tidak melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya Pemilik/Pengguna/Pengelola Bangunan Gedung, kecuali bagi Pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu maka biaya pembongkaran menjadi beban Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Rencana Teknis Pembongkaran

Pasal 84

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa Perencanaan Teknis yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.
- (2) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Pemerintah Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari TPA.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan/atau Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat di sekitar Bangunan Gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran.
- (4) Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pembongkaran
Pasal 85

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan oleh Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung atau menggunakan penyedia jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung yang menggunakan peralatan berat dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikat keahlian yang sesuai.
- (3) Dalam pelaksanaan Pembongkaran, penyedia jasa pelaksanaan Pembongkaran dan/atau profesi Ahli Pembongkaran harus menyiapkan metode pelaksanaan Pembongkaran yang terdiri atas:
 - a. tata cara atau prosedur;
 - b. peralatan Pembongkaran;
 - c. peralatan pengamanan selama proses Pembongkaran;
 - d. Profesi Ahli yang kompeten; dan
 - e. rambu penunjuk arah, larangan, dan peringatan dengan mengutamakan perlindungan Masyarakat, khususnya pejalan kaki, kendaraan, dan prasarana atau sarana umum di sekitarnya.

Paragraf 5
Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung
Pasal 86

- (1) Pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.
- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kesesuaian laporan pelaksanaan pembongkaran.

BAB VI
TPA
Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah memilih anggota TPA dari basis data yang disusun oleh Pemerintah Pusat.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Profesi Ahli dari unsur perguruan tinggi atau pakar dan Profesi Ahli yang memiliki kompetensi yang meliputi bidang:
 - a. arsitektur Bangunan Gedung dan perkotaan;
 - b. struktur Bangunan Gedung;

- c. mekanikal Bangunan Gedung;
 - d. elektrikal Bangunan Gedung;
 - e. sanitasi, drainase, perpipaan, pemadam kebakaran Bangunan Gedung;
 - f. BGCB;
 - g. BGH;
 - h. pertamanan atau lanskap;
 - i. tata ruang dalam Bangunan Gedung;
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pelaksanaan Pembongkaran; dan/atau
 - l. keahlian lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Tata Cara Pembentukan dan Tugas TPA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Lingkup Peran Masyarakat
Pasal 88

- (1) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat berupa:
- a. pemantauan dan penjagaan ketertiban Gedung;
 - b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan agar masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam penataan bangunan dan lingkungan dengan baik dan benar.
- (2) Peran Masyarakat dalam pemanfaatan, pelestarian, Bangunan Gedung, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. menjaga ketertiban dalam kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - b. mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang dapat mengganggu Pemanfaatan Bangunan Gedung; dan
 - c. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah atau Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang tidak terpelihara dan dapat mengancam keselamatan masyarakat.
- (3) Peran Masyarakat dalam pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. mengajukan keberatan kepada berwenang Pemerintah Daerah atas rencana pembongkaran Bangunan Gedung yang masuk dalam kategori cagar budaya; dan
 - b. mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas metode pembongkaran yang mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat dan lingkungannya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 89

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 90

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 63 ayat (6), Pasal 65 ayat (1), Pasal 68 ayat (4), Pasal 83 ayat (4), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan:
 1. pembangunan;
 2. pemanfaatan; dan
 3. pembongkaran.
 - c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:
 1. tahapan pembangunan;
 2. pemanfaatan; dan
 3. pembongkaran.
 - d. pembekuan:
 1. PBG;
 2. SLF; dan
 3. persetujuan pembongkaran;
 - e. pencabutan:
 1. PBG;
 2. SLF; dan
 3. persetujuan Pembongkaran;
 - f. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - g. diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi profesi;
 - h. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; dan
 - i. penghentian pemberian tugas sebagai TABG/TPA/Penilik.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91

- (1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.

- (2) Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG wajib memiliki SLF sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 19),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Oktober 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



DIDIK HARIADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, maupun dalam pemenuhan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Berdasarkan hal diatas maka Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan operasionalisasi peraturan perundang-undangan tersebut dalam Peraturan Daerah, yang secara prinsip Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai payung hukum penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

Ayat (6)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

Ayat (7)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

Ayat (8)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

- Pasal 10
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 20
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 21
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 22
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
 - Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 23
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 24
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 25
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 26
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 27
 - Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

- Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 69

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 70

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 71

- Cukup jelas.

Pasal 72

- Cukup jelas.

Pasal 73

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 74

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 75

- Cukup jelas.

Pasal 76

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 77

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas

- Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 86
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 87
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 88
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 89
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 90
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 91
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 92
 - Cukup jelas.
- Pasal 93
 - Cukup jelas.
- Pasal 94
 - Cukup jelas.